



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Saripah, Tempat/Tanggal Lahir Huta Tinggi/27 Mei 1955, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarmadan Pohan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Para Advokat dari Kantor Advokat Sarmadan Pohan S.H., M.H., & Associates beralamat di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

M. Riza Fahlewi, Tempat/Tanggal. Lahir Huta Tinggi/20 November 1985, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan: Indonesia, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2021/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah, Saba Julu / Sawah Julu diperoleh Hj. SARIPAH berdasarkan pembagian harta warisan dari kedua orang tua sebagai pemberi waris yaitu



Alm. H. MARA HASAN PULUNGAN sebagai ayah dan Almh. Hj. AISYAH

sebagai Ibu, dibagi kepada ahli waris sebagai berikut :

- a. Alm. MARWAN PULUNGAN;
- b. Hj. SARIPAH;
- c. DERHANA;

Pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara lisan dengan ahli waris.

2. Bahwa benar terjadi pembagian harta warisan dilakukan Almh. Hj. AISYAH pada sekira tahun 1999, Almh. Hj. AISYAH membagi harta warisan dihadapan ahli waris yang sah;

3. Adapun pembagian harta warisan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah, Saba Sialang / Sawah Sialang yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi diberikan kepada Alm. MARWAN PULUNGAN, dan sebelumnya kebun dari Alm. H. MARA HASAN PULUNGAN dan Almh. Hj. AISYAH telah dijual Alm. MARWAN PULUNGAN untuk kepentingan pribadinya, dan itu pun sudah diketahui Almh. Hj. AISYAH;
- b. Sebidang tanah, Saba Sialang / Sawah Sialang yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi diberikan kepada DERHANA;
- c. Sebidang tanah, Saba Sialang / Sawah Sialang yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi sepanjang hidup Almh. Hj. AISYAH agar ada penghasilannya untuk kebutuhan hidup;
- d. Sebidang tanah, Saba Sialang / Sawah Sialang yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi diinfakkan untuk Mesjid Desa Huta Tinggi;
- e. Sebidang tanah, Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi diberikan kepada ahli waris Hj. SARIPAH dan DERHANA;

4. Bahwa benar pada tahun 1999 tanah, Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi kepemilikan Hj. SARIPAH dengan ukuran 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak ANWAR $\pm 39 \text{ M}$;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu ROSMAWATI $\pm 18 \text{ M}$;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan PARET $\pm 94 \text{ M}$;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan PARET $\pm 87 \text{ M}$;

5. Bahwa benar kepemilikan Sebidang tanah, Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi milik DERHANA telah menjualnya kepada Hj. SARIPAH tanpa ada surat dan diucapkan secara lisan dan setelah jual beli maka seluruh isi dari tanah, Saba Julu / Sawah Julu tersebut kepemilikan Hj. SARIPAH;



6. Bahwa benar pada tahun 1999 Hj. SARIPAH mengusahakannya sebidang tanah, Saba Julu / Sawah Julu menyewakan / mengontrakkan sampai dengan bulan Mei tahun 2021;
7. Bahwa Benar pada tahun 1999-2011 diusahakan oleh Bapak MARTUA dengan bagi hasil dibagi 2 (dua) setiap panen dari hasil panen yang dihasilkan dari sawah seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan selama pengerjaan selalu bagi hasil dengan HJ. SARIPAH, ini sebagai bukti yang diketahui masyarakat kepemilikan HJ. SARIPAH, dan selama itu tidak ada permasalahan;
8. Pada tahun 2011-2012 Hj. Saripah sendirilah yang mengelola sawah seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
9. Bahwa Benar pada tahun 2012-2020 diusahakan oleh Bapak PANJANG yang juga suami dari Ibu DERHANA dengan dengan kontrak 40 belek / kaleng dari hasil panen yang dihasilkan dari sawah seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dan selama pengerjaan selalu bagi hasil dengan HJ. SARIPAH, ini sebagai bukti yang sah diketahui masyarakat kepemilikan HJ. SARIPAH, dan selama itu tidak ada permasalahan;
10. Bahwa Benar pada tahun 2020-2021 diusahakan oleh Bapak M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI dan juga anak dari Alm. MARWAN PULUNGAN pada tahun itupun meminta kepada Bapak PANJANG agar bapak M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI sebagai pengelola sawah / saba milik Hj SARIPAH seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan kontrak sesuai tanpa ada persetujuan diawal sebelum pengerjaannya. Adapun bagi hasil yang dibagikan sebagai berikut:
 - a. Panen 1 Sekira bulan Mei tahun 2020 berkebetulan istri M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI sedang melahirkan dan Hj SARIPAH memberikan hasil panen 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi kepada M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI;
 - b. Panen 2 sekira bulan November tahun 2020 membagikan hasil panennya kepada Hj. SARIPAH dengan ongkos sawah sebanyak 27 Belek/ kaleng yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ dan mulai ada pertengkaran karna bagian Hj. SARIPAH terlalu sedikit, saat itu mulai terlihat tidak adanya itikat baik dari bapak M



- RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI karena Hj. SARIPAH yang hanya hidup sebatang kara;
- c. Panen 3 Sekira bulan Mei tahun 2021 membagikan hasil panennya kepada Hj. SARIPAH dengan ongkos sawah sebanyak 20 Belek / kaleng yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ dan saat itu mulai terlihat ketidak adanya itikat baik dari bapak M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI terhadap Hj. SARIPAH;
- d. Saat pengerjaan berikutnya Hj. SARIPAH ingin mengusahakan tanah tersebut dan M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI bahkan mengklaim sebidang tanah, Saba Julu / Sawah Julu kepemilikan Hj. SARIPAH seluas 6 Pantak dengan alas an sudah dibeli orang tua pada tahun 1977 kepada Almh. Hj. AISYAH dan hanya 2 pantak kepemilikan Hj. SARIPAH, dan sampai sekarang masih dikuasai M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI;
11. Bahwa setelah M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI mengklaim sebidang tanah, Saba Julu / Sawah Julu kepemilikan Hj. SARIPAH, Hj. SARIPAH mengaktekan tanah kepemilikannya No 03 tertanggal 2 Agustus 2021 seluas $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ dihadapan MARDAN, SH, Sp.N sebagai Notaris dengan SK. MENKEH DAN HAM NO. C-1433 GT.03.01 TH 2002 tertanggal 28 Oktober 2002 yang juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3-X.A-2005 tertanggal 11 Februari 2005, berdasarkan surat pernyataan Hj. SARIPAH tertanggal 12 Juli 2021, dan surat pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 2021;
12. Bahwa benar selama hidup Hj. SARIPAH telah menikah namun tidak hidup rukun lagi dan tidak dikaruniai seorang anak, dan hidup di usia 66 tahun bisa dikategorikan yang cukup tua dan hanya hidup sebatang kara;
13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak bulan Mei tahun 2021 maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT;
14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas adalah sebesar Rp.33.520.000 (*Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa yang terletak di tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta



- Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi dihasilkan dari sawah tersebut 80 kaleng dalam 1 kaleng diperkirakan 10 Kg. dan harga 1 Kg seharga Rp. 4.400. dan disimpulkan $80 \times 10 = 800$ Kg;
 $800 \times \text{Rp. } 4.400 = \text{Rp. } 3.520.000,-$;
- b. Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. Kerugian immaterial Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
15. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama proses sengketa tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ agar kiranya ditutup sementara sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah di mediasi oleh Kepala Desa, Hatobangon serta tokoh Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi dihadiri Hj. SARIPAH serta Keluarga M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI, dan sekira berselang 1 (satu) minggu dimediasi dilakukan Oleh Camat Puncak Sorik Marapi dihadiri oleh kepala Desa Huta Tinggi dan pihak M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI tidak hadir, ini membuktikan pihaknya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara mufakat dan musyawarah;
17. Bahwa benar upaya-upaya yang patut menurut hukum telah dilayangkan surat pemberitahuan dan konfirmasi kepada M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI melalui Kantor POS tertanggal 3 Agustus 2021 dengan kode pengiriman P2108030015984 dimana surat tersebut meminta M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI untuk hadir pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat, di Kantor Advokat SARMADAN POHAN SH, MH & ASSOCIATES, Alamat : Jln. Bukit Barisan Kelurahan Kayu Jati, Kec.Panyabungan, Kab.Mandailing Natal, namun bapak M RIZA FAHLEWI alias PAHLEWI telah ditunggu seharian tidak hadir;
18. Bahwa Tergugat harus menyerahkan tanah, Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ yang berbatasan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak ANWAR $\pm 39 \text{ M}$, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu ROSMAWATI $\pm 18 \text{ M}$, Sebelah Utara berbatasan dengan PARET $\pm 94 \text{ M}$, Sebelah Selatan berbatasan dengan PARET $\pm 87 \text{ M}$. dan tanah itu harus keadaan kosong tanpa meninggalkan sedikitpun hasil tanaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila TERGUGAT telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan maka dapat dijatuhkan *Putusan Verstek*;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit voerbaar bij voerraad*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan secara sah bahwa tanah, Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi seluas 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ dinyatakan kepemilikan Hj. SARIPAH;
4. Menyerahkan tanah, Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi 8 Pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong kepada kepemilikan Penggugat Hj. SARIPAH;
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat Konvensi hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Izma Suci Maivani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas Tergugat akui;

2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat;

Bahwa Tergugat tidak turut serta sebagai pihak KARENA antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, Tergugat hanya sebagai Penggarap Tanah sawah yang disengketkan oleh pihak Penggugat. Oleh karena itu TIDAK ADA PERSELISIHAN HUKUM antara Tergugat dan Penggugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/sip/958 Tanggal 13 Desember 1958 maka syarat mutlak untuk menggugat seseorang di Pengadilan Negeri harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak;

Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah salah alamat, dengan kata lain tidak tepat dan tidak kena mengena terhadap Tergugat, karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*). Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, dimana dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan hukum terutama yang ditujukan terhadap Tergugat, hal ini jelas sekali dalam Point 1 dengan Pokok Perkara tentang Harta Warisan dan tentang Nama-nama yang berhak sebagai Pewaris dari H. MARA HASAN PULUNGAN dan Hj. AISYAH;



Bahwa adapun Nama-nama Pewaris dari H. Mara Hasan Pulungan dengan Hj. Aisyah yang menjadi hubungan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Marwan Pulungan (almarhum);
- 2) Hj. Saripah;
- 3) Derhana;

Bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum menjadi alasan utama untuk diajukan seseorang menjadi pihak ke muka persidangan (pengadilan). Oleh karenanya apabila terjadi perselisihan hukum tentang harta warisan dari H. Mara Hasan Pulungan dengan H. Aisyah. Maka sangat jelas perselisihan hukum ada di pihak Para Pewaris;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Kabur (Obscuur libel, Error in Personal)*. Meskinnya, Marwan Pulungan, Hj. Saripah dan Derhana menjadi Pihak-Pihak dalam perkara ini, bukan Riza Fahlewi Diapari yang dijadikan Tergugat akan tetapi saudari Derhana Turut sebagai Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1979 karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, mohon diperkenankan menyampaikan Pokok Perkara:

1. Bahwa segala yang termuat tersebut diatas mohon dengan hormat agar dianggap dimuat pula dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat dengan ini MENSOMIR agar Penggugat untuk membuktikannya:
 - a. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat berkenaan dengan objek masalah dimaksud;
 - b. Bukti secara Tertulis tentang Riwayat Tanah tentang Harta Warisan dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisah dari Pejabat resmi sesuai dengan kewenangannya;



- c. Bukti Tertulis Para Pewaris (anak-anak) dari H. Mara Hasan Pulungan dengan Hj. Aisah;
 - d. Bukti Tertulis tentang Harta-harta Kepemilikan dari H. Mara Hasan Pulungan dengan Hj. Aisah;
 - e. Bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan PETA SITUASI PENGGUNAAN TANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria / Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan identitas kepemilikan dan status tanah;
 - f. Bukti kepemilikan PETA BIDANG TANAH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan identitas dan status tanahnya;
 - g. Bukti kepemilikan PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI, dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan identitas pemohon
 - h. Bukti kepemilikan PENDAFTARAN PEMERIKSAAN TANAH dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan identitas pemilik dan pemohon;
 - i. Bukti kepemilikan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) berikut identitas kepemilikan serta letak objek pajak;
 - j. Bukti kepemilikan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN sesuai dengan identitas kepemilikan serta letak objek pajak;
 - k. Bukti kepemilikan KETERANGAN TANAH sesuai dengan buku induk inventaris Keperintahan Kabupaten Mandailing Natal
4. Bahwa ditolak dengan keras dalil Penggugat dalam butir 1 dan 3 dari gugatannya dengan alasan-alasan yang menyatakan:
- a) Bahwa subyek dan objek yang menjadi pokok utama dalam perkara ini tidak jelas dan sangat kabur, karena pokok permasalahan tentang harta warisan dan yang berhak sebagai Pewaris;
 - b) Bahwa adapun asal usul Tanah sawah yang digarap oleh Tergugat adalah harta peninggalan orang tua Tergugat yang bernama Marwan Pulungan, adapun dalil Penggugat yang menyatakan hak miliknya adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat;



5. Bahwa ditolak dengan keras dalil Penggugat tentang penyelesaian objek sengketa dalam gugatannya dengan dalil di mediasi oleh Camat Puncak Sorik Marapi dan Kepala Desa Hutatinggi tidak benar adanya. Kalaupun ada sudah selayaknya Kepala Desa Huta Tinggi memberitahukan kepada Tergugat;
6. Bahwa ditolak dengan keras dalil Penggugat dalam butir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa jika meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada 2 (dua) hubungan hukum yang satu dengan lainnya tidak saling berhubungan dengan rincian sebagai berikut :

Pertama : Bahwa pokok gugatan yang diajukan meskinnya gugatan tentang Pembagian Harta Warisan dengan pihak yaitu Para Ahli Waris. Adapun para ahli waris dari H. Mara Hawan Pulungan dan Hj. Aisah yaitu:

1. Marwan Pulungan;
2. Hj. Saripah;
3. Derhana;

Kemudian objek gugatannya yaitu seluruh harta peninggalan dari H. Mara Hawan Pulungan dan Hj. Aisah. Kalaupun gugatan ini tentang gugatan Harta warisan jelas kurang Para Pihak (*error in personal*);

Dengan demikian pokok Perkaranya adalah gugatan tentang Pembagian Harta Warisan maka Para Pihak yang disertakan adalah Marwan Pulungan, Hj. Saripah, Derhana (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) bukan M. Riza Fahlewi Diapari yang dijadikan sebagai Tergugat. Karena Tergugat (M. Riza Fahlewi Diapari) tidak termasuk sebagai ahli waris dari H. Mara Hawan Pulungan dan Hj. Aisah melainkan sebagai ahli waris dari Marwan Pulungan dari 9 (sembilan) bersaudara yaitu:

1. Dewi Sartika;
2. Muhammad Ihsan;
3. Fadli Pulungan;
4. Riza Fahlewi Diapari;
5. Ahmad Suheri;
6. Baudin Riali;
7. Marnisari;



8. Abu Bakar;
9. Anita Sari;

Dengan demikian kapasitas Tergugat (M., Riza Fahlewi) yang merupakan anak ke-4 dari pernikahan Marwan Pulungan dengan Nurhayati Nasution tidak termasuk sebagai Pihak Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara ini;

Kedua : Hubungan hukum antara Penggarap lahan dengan Pemilik lahan dimana Penggarap Lahan mempunyai kewajiban memberikan sebagian hasil tanaman dengan perjanjian. Begitu juga dengan Pemilik Lahan akan mendapat Hak dari Hasil Kepemilikan lahannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tukang garap bukan pemilik sempurna dalam garapannya. Namun bertanggung jawab atas kelestarian tanaman yang didalamnya;

7. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan atas kerugian materiil dan immateril terlebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan /hubungan hukum;
8. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tuntutan *uitvoorbij voorraad* karena tidak berdasarkan hukum vide surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1978 dan lagi pula bukan objek sengketa atau dasar hutang piutang, kemudian tidak pernah didalihkan dalam posita gugatannya dan perlu ditekankan disini bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum;

B. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala yang dimuat dalam kompensi tersebut diatas, mohon dengan hormat agar dianggap dimuat pula dalam Rekonvensi dibawah ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi TIDAK ADA PERSELISIHAN HUKUM/HUBUNGAN HUKUM;



4. Bahwa dengan telah digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi menjadi tercemar di masyarakat Desa Hutatinggi dan hubungan baik dengan para warga sekitar terganggu, serta hilangnya relasi usaha, hilangnya waktu, biaya kesehatan, tenaga dan pikiran karena adanya gugatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;
5. Bahwa kerugian materil dan kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, jika dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil;

Bahwa atas masalah ini menjadi kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk menyelesaikan perkara ini yang harus mempelajari dan konsultasi bagi profesi khusus agar Penggugat Rekonvensi setara dengan pihak Tergugat Rekonvensi dan begitu juga dengan Para Hakim yang semuanya pendidikan Hukum karena Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial
Bahwa sebagai akibat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi, telah merusak nama baik, kredibilitas dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi kerugian immaterial tersebut adalah wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Jadi jumlah seluruh kerugian baik kerugian materil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi yang telah menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum;
7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang nantinya akan kami proses secara hukum pidana atas pencemaran nama baik sehingga membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga adalah



sangat pantas bila kerugian-kerugian sari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kompensi di atas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi;

8. Bahwa kemudian terhadap bapak PANANG yang merupakan suami dari ibu Derhana akan kami proses secara terpisah dengan hukum pidana, karena ada beberapa dugaan yang dianggap merupakan tindak pidana yang sangat merugikan pihak lain dalam perkara ini. Yang nantinya akan kami proses secara terpisah dengan tuntutan ganti sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layak apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banging maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal / segala uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
2. Menyatakan objek sengketa adalah hak kepemilikan dari ibu Nurhayati dengan hak kepemilikan yang sempurna dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi telah melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini termasuk sita jaminan;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang *berlaku* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi salah alamat dengan alasan karena pokok utama permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan tentang harta warisan dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisah maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan (eksepsi kompetensi absolut)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun eksepsi mengenai kewenangan absolut diajukan bersamaan dengan duplik namun eksepsi tersebut diajukan masih dalam acara jawab-jawab sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 4 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah dijatuhkannya Putusan Sela kemudian persidangan dilanjutkan masih dengan acara pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Kepemilikan Tanah, Nomor 03, Tanggal 2 Agustus 2021, Penghadap Ny. Hj. Saripah, yang dibuat dihadapan Mardan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.N, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Panyambungan, diberi tanda PK/TR-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Martua tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda PK/TR-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Panjang Nasution tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda PK/TR-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Panjang Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami dari Derhana Pulungan adalah adik kandung Penggugat atau Bibi dari Tergugat;
 - Bahwa istri saksi bernama Derhana Pulungan adalah anak dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah;
 - Bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Marwan Pulungan (orang tua Tergugat), Hj Saripah (Penggugat) dan Derhana Pulungan (istri saksi);
 - Bahwa H. Mara Hasan Pulungan telah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya sedangkan Hj. Aisyah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011;
 - Bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah mempunyai harta berupa tanah yang berada 4 (empat) lokasi dan setahu saksi hartanya sudah dibagi yaitu Marwan Pulungan (orang tua Tergugat) mendapat tanah di Saba Sialang seluas 5 (lima) pantak, Saripah (Penggugat) mendapat tanah Saba Julu seluas 8 (delapan) pantak dan Derhana Pulungan (istri saksi) mendapat tanah Saba Sialang seluas 6 (enam) pantak;
 - Bahwa pembagian harta dilakukan setelah H Mara Hasan Pulungan meninggal sedangkan Hj Aisyah masih hidup namun kapan dan dasar pembagiannya saksi kurang tahu karena saksi hanya dapat informasi dari Penggugat karena waktu itu saksi berada di Bogor/Jakarta;
 - Bahwa setelah ada pembagian harta dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa setelah ada pembagian untuk bagian dari Marwan Pulungan (orang tua Tergugat) dikerjakan oleh anaknya yang bernama Ikhsan



(kakak dari Tergugat) sedangkan bagian dari Penggugat yang mengerjakan adalah saksi;

- Bahwa sebelum saksi yang mengerjakan atau mengarap tanah atau sawah yang ada di Saba Julu adalah adik saksi yang bernama Martua Nasution dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi, mengerjakan atau mengarap tanah bagian dari Penggugat berupa tanah yang ada di Saba Julu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut: :
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Bapak Anwar ;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Ibu Rosmawati;
 - o Sebelah Utara berbatas dengan Paret;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Paret;
- Bahwa di tanah yang ada di Saba Julu ada hak bagian dari istri saksi yaitu seluas 2 (dua) pantak namun pada saat anak saksi mau menikah tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan atau menggarap tanah atau sawah di Saba Julu dengan ditanami padi dimana untuk 3 (tiga) tahun pertama dengan sistem bagi hasil, kemudian kontrak 40 (empat puluh) kaleng 1 (satu) tahun selama 5 (lima) tahun dan karena waktu itu istri saksi sakit sehingga saksi jadi tidak bisa mengerjakan lagi sehingga kemudian tanah atau sawah Saba Julu saksi serahkan kepada Penggugat, lalu Penggugat mengatakan mau dikasihkan sama orang lain untuk mengerjakannya, lalu saksi mengatakan “ya silakan”, kemudian pada sekitar tahun 2019 Tergugat mengatakan kepada saksi “amangboru, bilang sama Hj Saripah bisa saya yang mengusahai tanah sawah itu”, lalu saksi bilang dekati dia (Hj. Saripah) dan kemudian setahu saksi Tergugat di ijinan oleh Penggugat untuk mengarap tanah sawah di Saba Julu tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah M Riza Pahlewi (Tergugat) mengerjakan tanah atau sawah di Saba Julu sudah, 4 (empat) kali panen dan Penggugat sudah 3 (tiga) kali mendapat bagian;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai hasil sawah, lalu saksi pernah disuruh untuk menyemprot oleh Penggugat namun saksi diusir Tergugat dan katanya kami semua (keluarga Tergugat) yang punya tapi saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat mengatakan hal tersebut;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah atau sawah di Saba Julu tidak pernah ada masalah dan belakangan ini yaitu pada pertengahan tahun 2021 baru ada masalah;



- Bahwa setelah ada masalah pernah didamaikan dengan dihadiri Kepala Desa namun Tergugat tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian;
 - Bahwa sekarang tanah atau sawah di Saba Julu dikelola oleh Tergugat dengan ditanami padi dan cabai
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Nurhayati (ibu Tergugat) telah membayari tanah sawah Hj Aisyah yang menjadi sengketa seharga 33 ameh emas;
 - Bahwa Marwan Pulungan telah menikah dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak termasuk Tergugat yang merupakan anak kelima;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah namun tidak memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Derhana Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Marwan Pulungan adalah Abang Kandung saksi;
 - Bahwa saksi, Penggugat dan Marwan Pulungan adalah anak dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah;
 - Bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah sudah tiada
 - Bahwa Marwan Pulungan menikah dengan Nurhayati serta mempunyai 10 (sepuluh) anak dimana 1 (satu) orang telah meninggal dunia sehingga tinggal 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi anak dari Marwan Pulungan;
 - Bahwa Marwan Pulungan sekarang sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pembagian warisan namun saksi tidak ingat lagi kapan tahun berapa pembagian warisannya karena waktu itu saksi ada di Bogor;
 - Bahwa pada saat pembagian warisan H Mara Hasan Pulungan sudah tiada sedangkan Hj Aisyah masih ada;
 - Bahwa dalam pembagian warisan tidak ada suratnya
 - Bahwa dalam pembagian warisan untuk tanah yang di Saba Sialang ada 10 (sepuluh) pantak dimana Marwan pulungan mendapat 7 (tujuh) pantak, saksi mendapat 1 (satu) pantak dan selebihnya diwakapkan sedangkan untuk tanah di Saba Julu ada 9 (Sembilan) pantak dimana Pengugat mendapat bagian 4 (empat) pantak ;
 - Bahwa sawah bagian Penggugat yang mengerjakan saksi dan suami saksi dengan sistem bagi hasil dan saksi mengerjakan sawah tersebut kurang lebih selama 8 (delapan) tahun dan kemudian saksi tidak mengerjakan lagi karena saksi sakit;
 - Bahwa saksi mempunyai bagian di sawah Saba Julu namun bagian saksi sudah dijual kepada Penggugat seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



- Bahwa sebelum saksi dan suami saksi yang mengerjakan sawah di Saba Julu adalah Martua Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Nur Hayati tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda TK/PR-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ihsan Diapari tertanggal 5 November 2021, diberi tanda TK/PR-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Dewi Sartika Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah bibi saksi sedangkan Tergugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa orang tua laki-laki saksi bernama Marwan Pulungan dan Marwan Pulungan telah meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa Marwan Pulungan merupakan 3 (tiga) bersaudara yakni Marwan Pulungan, Penggugat dan Derhana Pulungan;
 - Bahwa Marwan Pulungan, Penggugat dan Derhana Pulungan adalah anak dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj Aisyah;
 - Bahwa Marwan Pulungan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dimana 1 (satu) orang anak sudah meninggal sehingga tinggal 9 (sembilan) orang anak termasuk saksi dan Penggugat tidak mempunyai anak sedangkan Derhana Pulungan mempunyai 4(empat) orang anak;
 - Bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah sudah meninggal dunia namun saksi tidak lupa kapan meninggalnya namun seingat saksi Mara Hasan Pulungan meninggal pada saat saksi melahirkan anak pertama sedangkan Hj. Aisyah meninggal seingat saksi pada saat anak saksi nomor dua sudah SMA;



- Bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj Aisyah memiliki harta tanah sawah yang terletak di Saba Julu seluas 8 (delapan) pantak dan Saba Sialang seluas 20 (dua puluh) pantak;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian warisan dari cerita dari Hj. Aisyah dan ketika ada pembagian warisan H. Mara Hasan Pulungan sudah meninggal tapi Marwan Pulungan (ayah saksi) masih ada;
- Bahwa Hj. Aisyah menceritakan mengenai tanah sawah di Saba Julu seluas 2 (dua) pantak diberikan kepada Penggugat karena itu permintaan Penggugat dan sisanya seluas 6 (enam) pantak untuk penganti emas ibu saksi 33 (tiga puluh tiga) ameh yang dipakai nenek saksi dulu, sedangkan untuk tanah sawah di Saba Sialang diberikan kepada orang tua saksi seluas 10 (sepuluh) pantak, Derhana Pulungan seluas 5 (lima) pantak dan seluas 5 (lima) pantak digunakan untuk belanja Hj. Aisyah (nenek saksi) dan setelah Hj. Aisyah (nenek saksi) meninggal diwakapkan ke Mesjid;
- Bahwa nenek saksi memakai emas ibu saksi seberat 33 (tiga puluh tiga) ameh pada waktu saksi baru lahir yaitu sekitar tahun 1978 namun saksi tidak tahu dipakai untuk apa;
- Bahwa pembagian warisan terjadi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Hj. Aisyah, Penggugat, Ibu saksi, Ayah saksi dan alm Tulang saksi;
- Bahwa untk tanah sawah di Saba Sialang seluas 10 (sepuluh) pantak bagian orang tua saksi yang mengerjakan adalah adik saksi bernama Ikhsan sedangkan tanah sawah di Saba Julu yang ada bagiannya Penggugat awalnya yang mengelola semuanya adalah orang tua saksi sampai ayah saksi meninggal tahun 2010 dan setelah ayah saksi meninggal saudara-saudara saksi tidak ada mengerjakan karena tanah semuanya sudah diklaim oleh Penggugat
- Bahwa setelah ada klaim dari Penggugat yang mengerjakan tanah sawah di Saba Julu pertama Martua Nasution, kemudian Panjang Nasution yang terakhir Tergugat namun saksi tidak tahu mereka mengerjakan atas ijin siapa karena saksi tinggal di Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu Martua dan Panjang Nasution mengerjakan tanah sawah di Saba Julu dari tahun berapa sampai tahun berapa sedangkan Tergugat mengerjakan tanah di Saba Julu dari Tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa ketika tanah di Saba Julu diklaim oleh Penggugat dan dikerjakan oleh Martua dan Panang Nasution tidak didiamkan karena ibu saksi pernah mengatakan kepada yang mengelola bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah milik ibu saksi;



- Bahwa Tergugat baru mengerjakan tanah sawah di Saba Julu baru pada tahun 2019 tidak sejak tahun 2010 karena Tergugat tinggal di Bogor dan adik saksi masih kecil-kecil;
 - Bahwa tadinya tanah sawah di Saba Juli semua dikelola oleh Tergugat tapi setelah ada permasalahan tanah sawah yang dikelola oleh Tergugat seluas 6 (enam) pantak sedangkan yang 2 (dua) pantak diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahan sawah di Saba Julu sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun Penggugat tidak terima;
 - Bahwa saksi tahu pembagian tanah sawah di Saba Julu seluas 2 (dua) pantak untuk Penggugat atas permintaannya dari nenek saksi
 - Bahwa tidak pernah lihat ada surat jual beli tanah sawah antara ibu saksi dan nenek saksi serta tidak melihat penyerahannya karena semuanya hanya percaya saja karena keluarga mertua dan menantu;
 - Bahwa saksi pernah lihat tanah sawah di Saba Julu itu karena saksi kecil-kecil main disitu dan saksi tahu batas-batasnya yakni :
 - Utara berbatas dengan parit dan tanah milik alm. H Rido ;
 - Timur berbatas dengan Anwar;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Marzuki;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Rosmawati;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Nur Hayati (ibu saksi) berdasarkan jual beli tahun 1977 namun saksi tidak tahu tanggal berapa surat pernyataan kepemilikan dibuat;
 - Bahwa melihat surat pernyataan kepemilikan dibuat tujuannya untuk membuktikan bahwa tanah sawah tersebut milik ibu saksi;
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan kepemilikan dan pada memandatanganinya surat tersebut ibu saksi ada, adik ada, keluarga ada;
 - Bahwa Tergugat yang mengerjakan tanah sawah yang di Saba Julu karena Tergugat tidak punya apa-apa dan tidak ada yang diolah, itu bagi hasil dengan ibu saksi;
 - Bahwa sebelumnya tanah sawah di Saba Julu tidak ada permalahan; Terhadap keterangan tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Padli Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa sebidang sawah seluas 8 (delapan) pantak yang terletak di Saba Julu antara Hj. Saripah sebagai Penggugat dan adik saksi bernama M Riza Pahlewi sebagai Tergugat;
 - Bahwa batas-batas tanah sawah yang di Saba Julu yang menjadi objek sengketa yakni :
 - Utara berbatas dengan parit Marzuki Pulungan;
 - Timur berbatas dengan Anwar;



- Selatan berbatas dengan Hasan Pulungan ;
- Barat berbatas dengan Rosmawati;
- Bahwa sawah di Saba Julu dulunya milik H. Mara Hasan Pulungan (kakek saksi) atau orang tua dari bapaknya saksi;
- Bahwa H. Mara Hasan Pulungan sudah meninggal seingat saksi pada tahun 1999 dan Istri dari H. Mara Hasan Pulungan bernama Hj Aisyah dan Hj Aisyah sudah meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa tanah sawah di Saba Julu yang dahulu milik H. Mara Hasan Pulungan dari tahun 1984 dikerjakan atau digarap oleh ibu saksi bersama anak-anaknya dan saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi dan H. Mara Hasan Pulungan tanah sawah yang terletak di Saba Juli sudah dibeli tahun 1977 oleh ibu saksi dan ibu saksi baru mengerjakan sawah pada tahun 1984 karena sebelumnya ibu saksi belum jadi petani
- Bahwa dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1984 yang menggarap tanah sawah di Saba Julu adalah orang Hutatinggi bernama Alm Samsul Pulungan dan saksi tahu dari cerita Bapak dan ibu saksi serta cerita dari istri dari Samsul Pulungan;
- Bahwa ibu saksi menggarap tanah sawah di Saba Julu sejak tahun 1984 sampai tahun 2011 kemudian pada tahun 2010 ayah saksi meninggal dunia dan setelah ayah saksi meninggal Penggugat tidak mengakui kalau tanah sawah di Saba Julu punya ibu saksi dihadapan saksi dan Alm Marzuki Pulungan;
- Bahwa pada waktu saat ayah saksi meninggal dunia, Hj Aisyah masih ada dan 5 (lima) hari ayah saksi meninggal dihadapan saksi Penggugat tidak mengakui pembagian harta tahun 2006 dan Penggugat kepada saksi menanyakan mengenai mana-mana yang dibagi;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2006 saksi membantu Penggugat di Jakarta kemudian pada saat tahun 2006 ayah saksi kecelakaan sehingga Penggugat bersama saksi dan Alm. Hj. Aisyah pulang kekampung dan setelah masalah ayah saksi selesai terjadilah pembagian harta antara Penggugat, ayah saksi, Alm Hj Aisyah dengan dihadiri oleh ibu saksi, Abang dan Kakak saksi;
- Bahwa pada waktu pembagian harta Derhana tidak ikut karena ia tidak ikut pulang dan cerita Penggugat yang bertanggung jawab terus diceritakan sama saksi pada waktu oleh Penggugat Derhana dikasih tanah di Saba Sialang, kemudian bapak saksi dikasih tanah di Saba Sialang, kemudian saksi tanya bagian Penggugat dan Penggugat mengatakan saya tidak butuh harta, saya minta sama kalian 2 (dua)



- pantak sawah yang di Saba Julu dan Penggugat mengatakan kepada saksi hartanya banyak sehingga akhirnya pembagian warisan disepakati
- Bahwa sebelum ayah saksi meninggal tidak ada masalah namun setelah ayah saksi meninggal Penggugat tidak mengakui sehingga waktu itu Alm Porkol mengajak saksi pulang lalu saksi mengatakan tunggu, kuburan ayah saksi masih merah, kami belum memikirkan harta warisan dan akhirnya beberapa hari kemudian Penggugat pulang;
 - Bahwa pada waktu pembagian harta sudah dijelaskan dan diakui oleh Penggugat bahwa tanah sawah di Saba Julu sudah dibeli;
 - Bahwa pada tahun 2011 setelah Hj Aisyah meninggal tanah sawah di Saba Julu diambil oleh Penggugat dan katanya milik Penggugat namun saksi tidak tahu siapa yang menggarap karena saksi di Bogor;
 - Bahwa pada tahun 2011 tanah sawah di Saba Julu diambil secara paksa dan tanpa omong-omong oleh Penggugat dan hal tersebut sudah diomongkan kepada Hj Aisyah dan pada waktu itu lalu Hj Aisyah mengatakan kepada saksi biarkan saja demi keutuhan keluarga dan sebenarnya keluarga tidak menginginkan masalah ini;
 - Bahwa sekarang siapa yang menggarap sawah di Saba Julu adalah Tergugat karena saksi merasa tanah sawah tersebut punya ibu saksi (milik semua) dan saksi menyetujui tanah digarap oleh Tergugat: namun saksi kurang tahu sejak kapan Tergugat menggarap;
 - Bahwa tanah sawah di Saba Julu yang digarap oleh Tergugat luasnya dikurangi 2 (dua) pantak dan yang 2 (dua) pantak dibiarkan begitu karena itu bukan milik keluarga saksi;
 - Bahwa setelah tahun 2020 keluarga baru mulai menggarap lagi karena sebelumnya kami kumpul keluarga dan kami biarkan tanah sawah tersebut digarap oleh Penggugat karena kami merasa Penggugat adalah adik bapak kami dari dulu kami dan Penggugat baik tidak ada masalah dan pada saat ada masalah ibu saksi mengatakan biarkan saja, itu adik bapakmu dan pada ditahun 2020 dikasikan kepada Tergugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan yang mau digarap, kemudian Tergugat meminta kepada ibu saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika tanah digarap oleh Tergugat Penggugat mendapat hasil tidak karena saksi berada di Bogor;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan ini sudah ada perdamaian atau belum;
 - Bahwa pada tanah sawah di Saba Julu sudah dibeli oleh ibu sdr.tahun 1977 seharga 33 (tiga puluh tiga) ameh emas, pada saat itu Penggugat masih dikampung dan menurut cerita kakek saksi Penggugat mengetahui jual beli tersebut;



- Bahwa jual beli tanah sawah di Saba Julu tidak ada surat jual belinya hanya secara lisan saja ;
 - Bahwa saksi kenal Martua dan Panjang Nasution dan setahu saksi keduanya adalah petani;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Martua pernah menggarap tanah sawah di Saba Julu dan saksi mengetahui Panjang Nasution pernah menggarap tanah sawah di Saba Julu;
 - Bahwa saksi mengetahui surat Pernyataan kepemilikan tanah yang menyatakan bahwa tanah adalah milik ibu saksi;
 - Bahwa tanah milik H. Mara Hasan Pulungan di Saba Julu dan Saba Sialang setahu saksi tidak ada suratnya ;
- Terhadap keterangan tersebut, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat;
 - Bahwa Tergugat tidak turut serta sebagai pihak karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, Tergugat hanya sebagai Penggarap Tanah sawah yang disengketkan sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah salah alamat, tidak tepat dan tidak kena mengena terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, dimana dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan hukum terutama yang ditujukan terhadap Tergugat, hubungan hukum menjadi dasar atau alasan utama untuk mengajukan seseorang menjadi pihak ke muka persidangan (pengadilan) oleh karenanya apabila terjadi perselisihan hukum tentang harta warisan dari H. Mara Hasan Pulungan dengan H. Aisyah meskinnya, Marwan Pulungan, Hj. Saripah dan Derhana yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini bukan Riza Fahlewi Diapari yang dijadikan Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (*Obscuur libel, Error in Personal*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati surat gugatan, Penggugat sudah cukup jelas menguraikan dasar diajukannya gugatan dan gugatan Penggugat telah memenuhi formulasi gugatan dengan lengkap seperti peristiwa hukum yang mendasari gugatan, hubungan hukum antara para pihak serta antara posita dengan petitum gugatan tidak terdapat saling pertentangan, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi angka angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tidak beralasan dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Penggugat Konvensi memperoleh tanah Saba Julu / Sawah Julu yang terletak di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi berdasarkan pembagian harta warisan dari Pewaris H. Mara Hasan Pulungan dimana pembagian harta warisan dilakukan secara lisan dihadapan ahli waris yang sah dan Penggugat juga telah membeli tanah Saba Julu / Sawah Julu hak bagian dari Derhana sehingga seluruh tanah Saba Julu / Sawah Julu adalah kepemilikan dari Penggugat, tanah Saba Julu / Sawah Julu pada tahun 1999-2011 diusahakan oleh Bapak Martua, tahun 2011-2012 dikelola sendiri oleh Penggugat dan pada tahun 2012-2020 diusahakan oleh Panjang Nasution, kemudian pada tahun 2020-2021 tanah diusahakan oleh Tergugat namun setelah beberapa kali panen dan Penggugat ingin mengusahakan sendiri tanah tersebut ternyata Tergugat mengklaim bahwa tanah Saba Julu / Sawah Julu



seluas 6 (enam) pantak sudah dibeli oleh orang tua Tergugat pada tahun 1977 dari Almh. Hj. Aisyah sehingga kepemilikan Penggugat atas tanah Saba Julu / Sawah Julu hanya 2 (dua) pantak dan tanah Saba Julu / Sawah Julu sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan tanah Saba Julu / Sawah telah diupayakan dengan musyawarah namun tidak ada itikad baik dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa subyek dan objek yang menjadi pokok utama dalam perkara ini tidak jelas dan sangat kabur karena pokok permasalahan tentang harta warisan dan yang berhak sebagai Pewaris, sedangkan mengensi asal usul tanah sawah yang digarap oleh Tergugat Konvensi adalah harta peninggalan orang tua Tergugat Konvensi yang bernama Marwan Pulungan sehingga dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan hak miliknya adalah alasan yang dibuat-buat, kemudian dalam gugatan Penggugat Konvensi ada 2 (dua) hubungan hukum yang satu dengan lainnya tidak saling berhubungan yaitu Pertama: Bahwa pokok gugatan yang diajukan meskinnya gugatan tentang Pembagian Harta Warisan dengan pihak yaitu Para Ahli Waris dari H. Mara Hawan Pulungan dan Hj. Aisyah dan objek gugatannya adalah seluruh harta peninggalan dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah sehingga jelas gugatan Penggugat Konvensi kurang Para Pihak (*error in personal*), Kedua: Hubungan hukum antara Penggarap lahan dengan Pemilik lahan dimana Penggarap Lahan mempunyai kewajiban memberikan sebagian hasil tanaman dengan perjanjian dan sebaliknya Pemilik Lahan akan mendapat Hak dari Hasil Kepemilikan lahannya dengan demikian dapat dipahami bahwa tukang garap bukan pemilik sempurna dalam garapannya namun bertanggung jawab atas kelestarian tanaman yang didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ dahulu adalah tanah milik dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah;
- Bahwa Penggugat Konvensi adalah anak kandung dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah;



- Bahwa Tergugat adalah anak dari Marwan Pulungan dan Marwan Pulungan adalah anak kandung dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah;
- Bahwa terhadap harta-harta peninggalan dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah pernah ada pembagian harta warisan;
- Bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi pernah diusahakan oleh Tergugat Konvensi dan sekarang tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut.

1. Siapakah yang berhak atas objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu /Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi menguasai sebagian objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Marwan Pulungan, Saripah (Penggugat Konvensi) dan Derhana dan setelah H. Mara Hasan Pulungan meninggal dunia kemudian dilakukan pembagian harta warisan dari H. Mara Hasan Pulungan dimana Marwan Pulungan (orang tua Tergugat Konvensi) mendapat tanah yang terletak di Saba Sialangi, Hj. Saripah (Penggugat Konvensi) mendapat tanah yang terletak di Saba Julu dan Derhana Pulungan mendapat tanah yang terletak di Saba Sialang dan Saba Julu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Panjang Nasution diperoleh hal atau keadaan bahwa tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi seluas 8 (delapan) pantak atau atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ (objek sengketa) mempunyai batas-batas: sebelah timur



berbatas dengan tanah milik Bapak Anwar, sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ibu Rosmawati, sebelah utara berbatas dengan Paret dan sebelah Selatan berbatas dengan Paret dan tanah tersebut diakui sebagai milik Penggugat Konvensi seluruhnya yang perolehannya berasal dari Pembagian Harta Warisan dan Penggugat Konvensi telah membeli hak bagian dari saksi Derhana Pulungan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-2 dan PK/TR-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana diperoleh hal atau keadaan bahwa tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ (objek sengketa) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 dikelola atau diusahakan oleh Martua, kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 dikelola atau diusahakan oleh Panjang Nasution dengan sistem bagi hasil dengan Penggugat Konvensi dan selama Martua dan Panjang Nasution mengerjakan atau mengusahakan tanah tidak pernah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa pada sekitar tahun 2020 saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana tidak mengelola tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ (objek sengketa) dikarenakan saksi Derhana sakit sehingga kemudian tanah diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan pada tahun 2020 Tergugat Konvensi meminta kepada Penggugat Konvensi untuk mengelola atau mengusahakan tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi (objek sengketa) danizinkan oleh Penggugat Konvensi namun setelah beberapa kali panen terjadi permasalahan mengenai hasil pengelolaan dan kemudian Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan dengan alasan bahwa tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi (objek sengketa) telah dibeli oleh Nur Hayati (ibu Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Sartika dan saksi Padli Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa Mara Hasan Pulungan dan Hj Aisyah mempunyai 3 (tiga) anak yaitu Marwan Pulungan, Hj. Saripah (Penggugat Konvensi) dan Derhana Pulungan sedangkan Tergugat Konvensi adalah anak ke-4 dari Marwan Pulungan dan Nurhayati dan H. Mara Hasan Pulungan dan Hj Aisyah memiliki harta berupa tanah terletak di Saba Julu



seluas 8 (delapan) pantak dan terletak Saba Sialang Desa Huta Tinggi seluas 20 (dua puluh) pantak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK/PR-1 dan TK/PR-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Dewi Sartika dan saksi Padli Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa atas harta warisan dari H. Mara Hasan Pulungan telah dilakukan pembagian waris dimana Penggugat Konvensi telah meminta sendiri tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi seluas 2 (dua) pantak dan sisanya seluas 6 (enam) pantak untuk pengganti emas 33 (tiga puluh tiga) ameh milik ibu Nur Hayati yang dipakai Hj. Aisyah sedangkan untuk tanah terletak di Saba Sialang Desa Huta Tinggi diberikan kepada Marwan Pulungan seluas 10 (sepuluh) pantak, Derhana Pulungan seluas 5 (lima) pantak dan digunakan untuk keperluan belanja Hj. Aisyah seluas 5 (lima) pantak dan setelah Hj. Aisyah meninggal tanah diwakafkan ke Mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Sartika dan saksi Padli Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi yang mengelola adalah ibu Nur Hayati (ibu dari Tergugat) namun setelah Marwan Pulungan meninggal dunia kemudian tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi diklaim oleh Penggugat Konvensi dan setelah ada klaim dari Penggugat Konvensi yang mengerjakan tanah adalah Martua Nasution, Panjang Nasution dan Tergugat dengan sistem bagi hasil namun kemudian Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi hanya sebagai penggarap sawah dan tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi yang seluas 6 (enam) pantak adalah milik dari ibu Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat Konvensi hanya memiliki tanah seluas 2 (dua) pantak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal atau keadaan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ Majelis Hakim mendapati 2 (dua) hal atau keadaan yang saling bertentangan yaitu menurut Penggugat Konvensi objek sengketa adalah milik dari Penggugat Konvensi yang diperoleh dari pembagian harta warisan dan Penggugat Konvensi membeli hak bagian dari saksi Derhana Pulungan sedangkan menurut Tergugat Konvensi objek sengketa adalah tanah milik dari Nur Hayati (ibu Tergugat Konvensi) yang diperoleh sebagai pengganti



emas 33 (tiga puluh tiga) ameh milik Nur Hayati (ibu Tergugat Konvensi) yang dipakai Hj. Aisyah (istri H. Mara Hasan Pulungan);

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengaku bahwa objek sengketa ada miliknya yang diperoleh dari pembagian harta warisan dan Penggugat Konvensi membeli hak bagian dari Derhana Pulungan adalah berdasarkan bukti bertanda PK/TR-1, PK/TR-2 dan PK/TR-3 berupa Pernyataan Kepemilikan Tanah / Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak dan dibawah tangan yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana Pulungan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengaku bahwa objek sengketa ada milik Nur Hayati (ibu Tergugat) yang diperoleh dari yang diperoleh sebagai pengganti emas 33 (tiga puluh tiga) ameh milik Nur Hayati (ibu Tergugat) yang dipakai Hj. Aisyah (istri H. Mara Hasan Pulungan) adalah berdasarkan bukti bertanda TK/PR-1 dan PK/TR-2 berupa Pernyataan Kepemilikan Tanah / Surat Pernyataan Saksi yang dibuat secara sepihak dan dibawah tangan yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Dewi Sartika dan saksi Padli Pulungan setelah saksi-saksi mendengar cerita dari Hj. Aisyah (istri H. Mara Hasan Pulungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kedua hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan kepemilikan dari Para Pihak atas objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah berdasarkan pada alat bukti tertulis berupa surat pernyataan kepemilikan dan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak yang dapat dicabut kembali sehingga alat bukti tersebut belum mampu meneguhkan sebuah fakta sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian yang sama (seimbang);

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mencermati alat bukti dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah diperkuat dengan keterangan saksi yang juga selaku ahli waris dari dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah sehingga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah berdasarkan pada keterangan 2 (dua) dari 3 (tiga) ahli waris dari H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah (telah berdasarkan keterangan sebagian besar ahli waris) sehingga alat



bukti tersebut yang paling sesuai dan relevan yang mampu meneguhkan suatu fakta sedangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Konvensi hanya diperkuat dengan keterangan saksi yang hanya mendengar cerita sehingga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi belumlah cukup untuk memperkuat atau membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu alat bukti dari Tergugat Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah benar merupakan hak bagian dari Hj. Saripah (Penggugat) dan saksi Derhana Pulungan dan oleh karena setelah pembagian harta warisan dari Pewaris H. Mara Hasan Pulungan tidak pernah ada permasalahan yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain ketika Penggugat Konvensi mengelola tanah objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta warisan dari Pewaris H. Mara Hasan Pulungan telah selesai (tidak ada sengketa waris) dan masing-masing ahli waris yaitu Marwan Pulungan (ayah Tergugat), Hj. Saripah (Penguat) dan saksi Derhana telah memperoleh dan mengerjakan atau mengelola hak bagiannya dan masing-masing tanpa adanya masalah atau keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa hak bagian dari saksi Derhana Pulungan atas sebagian objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal telah dijual kepada Penggugat Konvensi seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah milik dari Penggugat Konvensi yang perolehannya berasal dari pembagian harta warisan dan Penggugat Konvensi juga membeli hak bagian atas objek sengketa tersebut dari saksi Derhana Pulungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang Kedua sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan membahas/menguraikan terlebih dahulu mengenai apa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan resepsi hukum perdata Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya unsur kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;

Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikan hanya semata-mata perbuatan yang melawan atau melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan *Hoge Raad* perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*);
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pada pokok permasalahan pertama sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25$ m² adalah milik dari Penggugat Konvensi yang perolehannya berasal dari pembagian harta warisan dan Penggugat Konvensi juga membeli hak bagian atas objek sengketa tersebut dari saksi Derhana Pulungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana Pulungan diperoleh hal atau keadaan bahwa pada sekitar tahun 2020 saksi Panjang Nasution dan saksi Derhana tidak mengelola tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ (objek sengketa dikarenakan saksi Derhana sakit sehingga kemudian tanah diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan pada tahun 2020 Tergugat Konvensi meminta kepada Penggugat Konvensi untuk mengelola atau mengusahakan tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi (objek sengketa) dan diijinkan oleh Penggugat Konvensi namun setelah beberapa kali panen terjadi permasalahan mengenai hasil dan kemudian Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan dengan alasan bahwa tanah yang terletak di Saba Julu Desa Huta Tinggi (objek sengketa) telah dibeli oleh Nur Hayati (ibu Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ berdasarkan pertimbangan diatas adalah milik dari Penggugat Konvensi dan berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Nur Hayati (ibu Tergugat) maka perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak mau menyerahkan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ kepada Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) karena telah bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) yaitu Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II Catur Alfath Satriya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat kepemilikan tanah / surat pernyataan dari kedua belah pihak hanyalah bukti sepihak dan bukan merupakan bukti otentik sehingga harus diperkuat oleh alat bukti yang lain yang dalam hal ini adalah keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menurut Hakim Anggota II tidak bisa menguatkan dalil kepemilikan atas objek sengketa hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak bisa menghadirkan Martua Nasution yang berdasarkan keterangan saksi telah



menggarap objek sengketa dari tahun 1999 sampai tahun 2011 yang menurut Hakim Anggota II mempunyai kedudukan yang penting dalam membuktikan dalil kepemilikan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi menurut Hakim Anggota II juga belum bisa menguatkan kepemilikan objek sengketa yang sekarang digarap oleh Tergugat Konvensi, hal ini dikarenakan Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan jual beli tanah dari Hj. Aisyah kepada orang tua Tergugat Konvensi dengan harga 33 (tiga puluh tiga) emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kedua hal diatas maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa awalnya merupakan milik H. Mara Hasan Pulungan dan Hj. Aisyah maka menurut Hakim Anggota II objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dan digarapnya objek sengketa oleh Tergugata Konvensi tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan (*onrechtmatigdaad*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, maka putusan yang diambil dalam perkara *a quo* adalah putusan dengan suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah milik dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Nur Hayati (ibu Tergugat) maka perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), berdasarkan pertimbangan tersebut maka



petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah milik dari Penggugat Konvensi yang perolehannya berasal dari pembagian harta warisan dan Penggugat Konvensi juga membeli hak bagian atas objek sengketa tersebut dari saksi Derhana Pulungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ adalah milik dari Penggugat Konvensi perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) maka tepat dan adil apabila Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong kepada Penggugat Konvensi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBG dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut, maka petitum angka 5 (lima) tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul



dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini ada gugatan rekonsensinya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersamaan dalam perkara Konvensi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONSENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah dengan telah digugatnya Penggugat Rekonsensi menyebabkan nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar di masyarakat Desa Hutatinggi dan hubungan baik dengan para warga sekitar terganggu, serta hilangnya relasi usaha, hilangnya waktu, biaya kesehatan, tenaga dan pikiran karena adanya gugatan dari Penggugat Konvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa adanya gugatan rekonsensi menunjukkan tidak adanya itikad baik atau tidak tahu balas budi dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dan gugatan rekonsensi tidak terdapat fakta dan bukti yang autentik oleh karenanya gugatan rekonsensi harus ditolak untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi sekarang adalah sebagai penggarap tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi telah digugat oleh Tergugat Rekonsensi berkaitan dengan kepemilikan tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menggugat Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat Rekonsensi?



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata setiap orang yang merasa dilanggar haknya maka sarana hukum atau upaya hukum yang ditempuh untuk mempertahankan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, Tergugat Rekonvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ dan dalam perkara konvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyimpulkan siapa yang berhak atas objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa oleh karena sarana yang ditempuh oleh Tergugat Konvensi dalam mempertahankan haknya yaitu menggugat Penggugat Rekonvensi ke pengadilan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dari Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan tuntutan balik melalui gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak memiliki alasan atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka harus dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 191, 283 RBG, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*),
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah timur berbatas dengan tanah milik Bapak Anwar, sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ibu Rosmawati, sebelah utara berbatas dengan Paret dan sebelah Selatan berbatas dengan Paret adalah milik dari Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Saba Julu / Sawah Julu Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal seluas 8 (delapan) pantak atau $\pm 2.579,25 \text{ m}^2$ tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suprayetno sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

d.t.o.

2. Qisthi Widyastuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Suprayetno

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses ATK	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.800.000,00
6. Sita	Rp1.800.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp4.450.000,00

(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)